BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.888, 2018 KEMENKES. Kebijakan Pengawasan Intern. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kegiatan pengawasan intern;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

www.peraturan.go.id

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan intern lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

www.peraturan.go.id

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

2. Program Prioritas Kementerian Kesehatan adalah program prioritas yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan yang menjadi sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal.
3. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

Sasaran Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan meliputi:

a. unit utama Kementerian Kesehatan;
b. Satker kantor pusat;
c. unit pelaksana teknis;
d. Satker penerima dana dekonsentrasi; dan
e. pengawasan lainnya berdasarkan penugasan.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan meliputi:
   a. pengelolaan keuangan negara;
   b. penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian;
   c. penerapan Reformasi Birokrasi dan zona integritas;
   d. pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
   e. penerapan disiplin pegawai negeri sipil.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada pengujian dan evaluasi kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern serta kualitas kinerja.

Pasal 5

Arah kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan meliputi:

a. transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat penjaminan kualitas, konsultansi, dan kegiatan pencegahan korupsi;
b. penyelarasan sasaran program Pengawasan Intern dengan Program Prioritas Kementerian Kesehatan;
c. pengawalan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan;
d. pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat; dan
e. pengawasan yang berbasis teknologi informasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan arah kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan meliputi:

a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi/aplikasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan pada sasaran pengawasan dan pihak lain yang

www.peraturan.go.id

diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;

c. meneruskan dan melimpahkan informasi dan/atau temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya kepada aparat penegak hukum atas persetujuan Menteri; dan

d. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disahkan oleh Menteri dalam piagam Pengawasan Intern.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id